



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 - 748107 Faksimile (0541) 7774144 - 748107
Laman: <https://fh.unmul.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor 2796/UN17.8/HM.00.02/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menugaskan kepada,

No	Nama	NIP/NIM	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Nur Arifudin, SH., MH	198004262006041002	Dosen	Ketua
2	Erna Susanti, SH., MH	197706292005012002	Dosen	Sekretaris
3	Rika Erawaty, SH., MH	197810092009122001	Dosen	Anggota
4	Grizelda, SH., MH	199201162020122009	Dosen	Anggota
5	Agustina Wati, SH., MH	198608162008122002	Dosen	Anggota
6	Alfian, SH., M.H	199211262019031015	Dosen	Anggota
7	Nur Mila Hayya	1908016075	Mahasiswa	Paralegal
8	Dhea Amelia	1908016110	Mahasiswa	Paralegal
9	Previn Mohammad Alexander	1908016244	Mahasiswa	Paralegal
10	Gusti Bimantoro	1808015125	Mahasiswa	Paralegal

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyuluhan Bantuan Hukum dengan tema” Bijaksana Menggunakan Media Sosial sebagai Antisipasi Penyebaran Hoax” yang diadakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada tanggal 6 Juni 2022.

3 Juni 2022

Dekan,

Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H

NIP 198203072003121003

Laporan Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Kota Samarinda Divisi Non Litigasi

**SOSIALISASI BIJAKNYA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL
SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN HOAKS**



Pelaksana

**Dr. Nur Arifudin S.H., M.H.
Rika Erawaty S.H., M.H
Erna Susanti, S.H., M.H
Agustina Wati, S.H., M.H
Setiyo Utomo S.H., M.Kn.
Alfian S.H., M.H.
Grizelda S.H., M.H.**

**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

SAMARINDA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Sosialisasi Bijaknya Menggunakan Media Sosial Sebagai Antisipasi Penyebaran Hoaks

PELAKSANA

Ketua

Nama Lengkap : Dr. Nur Arifudin, S.H.,M.H
NIP : 198004262006041002
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/IIIId

Anggota (1)

Nama Lengkap : Rika Erawaty, S.H., M.H
NIP : 197810092009122001
Pangkat/Golongan : Penata III/c

Anggota (2)

Nama Lengkap : Erna Susanti, S.H., M.H
NIP : 197706292005012002
Pangkat/Golongan : Penata/ IIIc

Anggota (3)

Nama Lengkap : Agustina Wati, S.H., M.H
NIP : 198608162008122002
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb

Anggota (4)

Nama Lengkap : Setiyo Utomo,S.H.,M.Kn
NIP : 19920930201903101
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb

Anggota (5)

Nama Lengkap : Alfian, S.H.,M.H
NIP : 199211262019031015
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb

Anggota (6)

Nama Lengkap : Grizelda, S.H.,M.H
NIP : 640206560192002

Anggota (7)

Nama Lengkap : Shella Purnamasari, S.H

Anggota (8)

Nama Lengkap : Muhammad Aditya Silalahi
NIM : 1908016106

Anggota (9)

Nama Lengkap
NIM

: Hajar Farida Khoirunisa
: 1908016124

Samarinda, 11 April 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ketua

ttd

ttd

Erna Susanti S.H., M.H.
NIP 197706292005012002

Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H
NIP 1908004262006041002

Mengesahkan,
Dekan



Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,MH
NIP 198203072003121003

SOSIALISASI BIJAKNYA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN HOAKS

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari para pengguna (user) aktif di berbagai media massa yang ada, baik pada media konvensional maupun media mainstream. Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan makhluk lain untuk berkomunikasi di dalam lingkungannya sehingga pada kehidupan modern saat ini peran media menjadi hal penting yang digunakan dalam berinteraksi antara satu orang dengan lainnya. Perkembangan zaman yang semakin canggih di berbagai aspek kehidupan telah membawa perubahan-perubahan yang begitu pesat terutama pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Di era modern saat ini, hampir setiap negara memiliki peraturan terkait penggunaan teknologi (termasuk media sosial) tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah berupaya melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar".

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "berita bohong dan menyesatkan". Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoaks (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit

berbeda yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong". Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan".

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Undang-undang tentu saja untuk mencegah dan mengurangi konten-konten negatif di dalam dunia maya dengan sanksi dan ancaman secara hukum yang dapat merugikan orang lain.

Masyarakat pada umumnya dan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa pada khususnya harus dapat mengambil tindakan yang cerdas dan bijak dari permasalahan sosial yang ada. Penyebarluasan berita hoaks berupa sms broadcast, lowongan pekerjaan, ataupun informasi berupa peristiwa sosial di masyarakat tanpa ada sumber yang jelas telah banyak terjadi dan bahkan menjadi boomerang untuk para pengguna media itu sendiri. Telah banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab dan berurusan dengan paying hukum.

Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan. Berbagai informasi bisa dengan mudah didapat melalui media sosial. Hanya dalam hitungan detik, berita apa pun tersebar dan diakses oleh sesama pengguna internet melalui media sosial. Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Secara umum kita mengenal kabar palsu itu dengan sebutan hoaks. Hoaks adalah berita bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Terdapat oknum yang sengaja membuat masyarakat resah dan percaya.

Berita bohong atau hoaks (bahasa Inggris: hoax) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Menurut KBBI, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi "dijual" sebagai kebenaran. Hoaks bukan sekadar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.

Semua orang berpotensi sebagai pembuat hoaks. Hoaks terkait dengan apa saja yang tidak benar adanya, tetapi dijual sebagai sebuah kebenaran dengan tujuan tertentu. Konten hoaks sering kali muncul bahkan dapat menimbulkan beragam konflik karena diragukan kebenarannya dan dianggap merugikan pihak-pihak (pribadi, instansi

ataupun kelompok) yang berkaitan dengan penyebaran hoaks itu sendiri oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Dalam penggunaan media sosial beberapa para penggunanya belum mengerti tata cara dalam mengaplikasikan media sosial yang baik dan benar. Pada dasarnya kembali lagi dengan perilaku pengguna media sosial tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam dunia maya ketika memposting atau mengupload berita dan informasi yang nantinya dapat diakses oleh semua orang, kapanpun dan dimanapun berada.

Sebetulnya media sosial sangat positif jika kita menggunakannya dengan baik dan benar, tapi menjadi musibah apabila digunakan dengan tidak sesuai dan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Faktanya, saat ini tak sedikit pula oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri dengan menyebarkan hoaks. Biasanya hoaks bisa dilihat dari judul. Sekarang banyak berita yang dibuat dengan judul yang provokatif untuk menarik pembaca, namun isi yang ada sudah diubah agar menimbulkan kesan yang salah. Disinilah sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan internet dengan bijak dan baik, dan jadi pengguna yang cerdas, guna terhindar dari informasi bohong. Menggunakan media sosial sesuai kebutuhan.

Keluarga adalah garda terdepan untuk mencegah hoaks. Orangtua harus aktif saat anak mengakses media sosial. Di sisi lain, seluruh pihak juga terlibat aktif menangkal hoaks, tak terkecuali para tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Seringlah menulis hal-hal positif tentang lingkungan sekitar. Jangan diam dan sibuk pada urusan hal-hal buruk. Tingkatkan level pemikiran kritis sebagai upaya memerangi informasi yang keliru. Hal yang utama adalah peran masyarakat untuk mendorong pemerintah berani menekan penyedia media sosial seperti facebook, google, twitter, instagram untuk serius menangani konten menyesatkan. Untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana Medsos digunakan secara positif. Kedua mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk memahami bahaya penyebaran hoaks dari sisi hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Berikut data temuan hoaks per kategori dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai berikut:

Tabel 1. Data Temuan Hoaks Per kategori Periode Agustus 2018 - 31 Maret 2020

No	Isu Hoaks	Jumlah
1	Politik	1.025
2	Pemerintahan	922
3	Kesehatan	853
4	Lain-lain	411
5	Kejahatan	390
6	Fitnah	292

7	Internasional	283
8	Bencana Alam	258
9	Penipuan	265
10	Agama	208
11	Mitos	182
12	Perdagangan	34
13	Pendidikan	33
Total		5.156

Bahwa media sosial merupakan sarana paling cepat untuk menyebarkan fakta dan bersifat hoaks atau berita bohong. Informasi fakta adalah informasi yang benar adanya, sedangkan hoaks adalah kebalikannya, yaitu informasi yang tidak mengandung suatu kebenaran atau berita palsu yang sengaja dibuat dan disebar untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu, hoaks ini dapat juga merupakan propaganda. Hal ini harus diwaspadai, hoaks itu dapat membuat masyarakat cepat terpengaruh kepada hal-hal yang informasinya belum tentu jelas kebenarannya.

Selain itu, seseorang yang gampang percaya hoaks adalah seseorang yang memiliki keterbatasan informasi, tidak mengetahui popularitas informasi, tidak memiliki ketertarikan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, serta tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait kebenaran informasi yang diperoleh. Solusi dari hal itu atau solusi dalam mengatasi masalah hoaks tersebut adalah dengan literasi digital, yaitu dengan rajin membaca, menganalisa, mengetahui lebih dalam terkait dengan pengetahuan atau informasi yang didapatkan.

Meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin cepat di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu media sosial dapat menjadi media penyebaran informasi yang up to date, dapat memperluas pertemanan, dan sebagai sarana komunikasi untuk mendekatkan yang jauh. Namun, dampak negatifnya seperti membuat pengguna menjadi apatis dalam dunia yang sesungguhnya, dan rawan informasi hoaks. Ini yang harus diwaspadai, saat ini banyak situs-situs yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita, dan membuat berita bukan sebagai sarana informasi bagi pembaca tetapi hanya sebagai hiburan. Hoaks ini sangat meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat percaya akan informasi yang tentu saja tidak benar maka perlu diketahui mengenai jenis-jenis Informasi Hoaks tersebut, antara lain:

1. Fake news: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

2. Clickbait: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
3. Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. Misinformation: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
5. Satire: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti "Saturday Night Live" dan "This Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya dapat dikategorikan sebagai bagian dari para pengguna (*user*) aktif di berbagai media massa yang ada, baik pada media konvensional maupun media mainstream. Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan makhluk lain untuk berkomunikasi di dalam lingkungannya sehingga pada kehidupan modern saat ini peran media menjadi hal penting yang digunakan dalam berinteraksi antara satu orang dengan lainnya. Perkembangan zaman yang semakin canggih di berbagai aspek kehidupan telah membawa perubahan-perubahan yang begitu pesat terutama pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Di era modern saat ini, hampir setiap negara memiliki peraturan terkait penggunaan teknologi (termasuk media sosial) tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah berupaya melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan:

"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar".

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "berita bohong dan

menyesatkan". Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoaks (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa "*menyiarkan kabar bohong*". Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan".

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Undang-undang tentu saja untuk mencegah dan mengurangi konten-konten negatif di dalam dunia maya dengan sanksi dan ancaman secara hukum yang dapat merugikan orang lain.

Masyarakat pada umumnya dan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa pada khususnya harus dapat mengambil tindakan yang cerdas dan bijak dari permasalahan sosial yang ada. Penyebarluasan berita hoaks berupa sms broadcast, lowongan pekerjaan, ataupun informasi berupa peristiwa sosial di masyarakat tanpa ada sumber yang jelas telah banyak terjadi dan bahkan menjadi boomerang untuk para pengguna media itu sendiri. Telah banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab dan berurusan dengan payung hukum.

Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan. Berbagai informasi bisa dengan mudah didapat melalui media sosial. Hanya dalam hitungan detik, berita apa pun tersebar dan diakses oleh sesama pengguna internet melalui media sosial. Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Secara umum kita mengenal kabar palsu itu dengan sebutan hoaks. hoaks adalah berita bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Terdapat oknum yang sengaja membuat masyarakat resah dan percaya.

Berita bohong atau hoaks (bahasa Inggris: *hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Menurut KBBI, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi "dijual" sebagai kebenaran. Hoaks bukan sekadar misleading alias

menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.

Semua orang berpotensi sebagai pembuat hoaks. Hoaks terkait dengan apa saja yang tidak benar adanya, tetapi dijual sebagai sebuah kebenaran dengan tujuan tertentu. Konten hoaks sering kali muncul bahkan dapat menimbulkan beragam konflik karena diragukan kebenarannya dan dianggap merugikan pihak-pihak (pribadi, instansi ataupun kelompok) yang berkaitan dengan penyebaran hoaks itu sendiri oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Dalam penggunaan media sosial beberapa para penggunanya belum mengerti tata cara dalam mengaplikasikan media sosial yang baik dan benar. Pada dasarnya kembali lagi dengan perilaku pengguna media sosial tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam dunia maya ketika memposting atau mengupload berita dan informasi yang nantinya dapat diakses oleh semua orang, kapanpun dan dimanapun berada.

Sebetulnya media sosial sangat positif jika kita menggunakannya dengan baik dan benar, tapi menjadi musibah apabila digunakan dengan tidak sesuai dan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Faktanya, saat ini tak sedikit pula oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri dengan menyebarkan hoaks. Biasanya hoaks bisa dilihat dari judul. Sekarang banyak berita yang dibuat dengan judul yang provokatif untuk menarik pembaca, namun isi yang ada sudah diubah agar menimbulkan kesan yang salah. Disinilah sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan internet dengan bijak dan baik, dan jadi pengguna yang cerdas, guna terhindar dari informasi bohong. Menggunakan media sosial sesuai kebutuhan.

Keluarga adalah garda terdepan untuk mencegah hoaks. Orangtua harus aktif saat anak mengakses media sosial. Di sisi lain, seluruh pihak juga terlibat aktif menangkal hoaks, tak terkecuali para tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Seringlah menulis hal-hal positif tentang lingkungan sekitar. Jangan diam dan sibuk pada urusan hal-hal buruk. Tingkatkan level pemikiran kritis sebagai upaya memerangi informasi yang keliru. Hal yang utama adalah peran masyarakat untuk mendorong pemerintah berani menekan penyedia media sosial seperti facebook, google, twitter, instagram untuk serius menangani konten menyesatkan. Untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana Medsos digunakan secara positif. Kedua mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk memahami bahaya penyebaran hoaks dari sisi hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Berikut data temuan hoaks per kategori dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Temuan Hoaks Per kategori
Periode Agustus 2018 - 31 Maret 2020**

No	Isu Hoaks	Jumlah
----	-----------	--------

1	Politik	1.025
2	Pemerintahan	922
3	Kesehatan	853
4	Lain-lain	411
5	Kejahatan	390
6	Fitnah	292
7	Internasional	283
8	Bencana Alam	258
9	Penipuan	265
10	Agama	208
11	Mitos	182
12	Perdagangan	34
13	Pendidikan	33
Total		5.156

Bahwa media sosial merupakan sarana paling cepat untuk menyebarkan fakta dan bersifat hoaks atau berita bohong. Informasi fakta adalah informasi yang benar adanya, sedangkan hoaks adalah kebalikannya, yaitu informasi yang tidak mengandung suatu kebenaran atau berita palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu, hoaks ini dapat juga merupakan propaganda. Hal ini harus diwaspadai, hoaks itu dapat membuat masyarakat cepat terpengaruh kepada hal-hal yang informasinya belum tentu jelas kebenarannya.

Selain itu, seseorang yang gampang percaya hoaks adalah seseorang yang memiliki keterbatasan informasi, tidak mengetahui popularitas informasi, tidak memiliki ketertarikan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, serta tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu terkait kebenaran informasi yang diperoleh. Solusi dari hal itu atau solusi dalam mengatasi masalah hoaks tersebut adalah dengan literasi digital, yaitu dengan rajin membaca, menganalisa, mengetahui lebih dalam terkait dengan pengetahuan atau informasi yang didapatkan.

Meningkatnya perkembangan teknologi yang semakin cepat di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu media sosial dapat menjadi media penyebaran informasi yang up to date, dapat memperluas pertemanan, dan sebagai sarana komunikasi untuk mendekatkan yang jauh. Namun, dampak negatifnya seperti membuat pengguna menjadi apatis dalam dunia yang sesungguhnya, dan rawan informasi hoaks. Ini yang harus diwaspadai, saat ini banyak situs-situs yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita, dan membuat berita bukan sebagai sarana informasi bagi pembaca tetapi hanya sebagai hiburan. Hoaks ini sangat meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat percaya akan informasi yang tentu saja tidak benar maka perlu diketahui mengenai jenis-jenis Informasi Hoaks tersebut, antara lain:

1. Fake news: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
2. Clickbait: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
3. Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. Misinformation: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
5. Satire: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satire dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti "Saturday Night Live" dan "This Hour has 22 Minutes".
6. Post-truth atau Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
7. Propaganda: Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Hoaks yang sangat meresahkan dan menyesatkan dengan pemberitaan di tengah masyarakat perlu ada pemahaman dengan sangat baik dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Untuk mencari informasi dan berkomunikasi yang digunakan oleh masyarakat secara umum dan khususnya tentu saja para generasi milenial sekarang ini maka media sosial merupakan media pilihan. Banyak fenomena terkait cybercrime yaitu penyebaran Hoaks yang perlu mendapatkan perhatian dan kewaspadaan yang tinggi. Oleh karena itu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas (LKBH FH) Hukum Universitas Mulawarman dari Divisi Non Litigasi mengadakan kegiatan penyuluhan hukum yang mengusung tema Bijaksana Menggunakan Media Sosial Sebagai Antisipasi Penyebaran Hoaks, maka sangat penting mengadakan kegiatan penyuluhan hukum di tengah masyarakat di Kota Samarinda agar memiliki pengetahuan hukum mengenai hoaks tersebut dan dapat memberikan edukasi pentingnya bijaksana menggunakan media sosial.

B. Tujuan dan Pembiayaan Kegiatan

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk:

1. Memahamkan kepada masyarakat mengenai informasi bohong (hoaks) dalam penggunaan media sosial;

2. Membangun kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya hoaks di masyarakat
3. Memberikan Informasi Hukum kepada masyarakat mengenai penyebaran hoaks dalam peraturan perundang-undangan;
4. Membangun kesadaran untuk menangkal penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

C. Lokasi dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 11 April 2022

Pukul : 09.00 - selesai

Tempat : Jalan Delima Dalam Langgar Ibnu Sina, RT. 53,
Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda

Peserta dalam kegiatan Penyuluhan Hukum ini adalah masyarakat di Alamat Jalan Delima Langgar Ibnu Sina, RT. 53, Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda yang dihadiri sebanyak 28 peserta

D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (LKBH FH) Universitas Mulawarman dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kota Samarinda. Proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian Kegiatan Penyuluhan Hukum akan diawali dengan Sambutan dan pembukaan oleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum (LKBH FH) Universitas Mulawarman serta perangkat di daerah dan setelahnya presentasi dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Polres Kota Samarinda sebagai narasumber diskusi dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat atau diskusi dari semua peserta diskusi atau masyarakat.

E. Pelaksanaan Sosialisasi dan Respon Peserta

Sosialisasi mengenai Bijaksana Menggunakan Media Sosial Sebagai Antisipasi Penyebaran Hoaks dilaksanakan di Jalan Alamat Langgar Ibnu Sina, RT. 53, Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda yang juga menjadi sekretariat dari Organisasi Kemasyarakatan yaitu Himpunan Warga Buton Lapandewa Kaindea Samarinda atau yang disingkat (HWBLKS), kegiatan ini dihadiri oleh warga setempat, Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Ibu

Erna Susanti, S.H., M.H., beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan yang menjadi Narasumber Kedua yaitu Bapak Indra, S.H., beliau merupakan salah satu Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Narasumber pertama yaitu Ibu Erna Susanti, S.H., M.H. menyampaikan materi ini dengan judul "Penyebar Hoaks Siap Bertanggung Jawab". Dalam materi ini narasumber memberikan pengertian hoaks kepada masyarakat setempat. Lalu faktor-faktor hoax mudah menyebar yang dikarenakan rasa ingin tahun yang tinggi, era digital, kecepatan media social, serta hoax yang sudah didesain sedemikian rupa agar tujuan dari penyebar tersebut tercapai. Adapun Langkah-langkah dalam melawan hoax seperti dengan membaca suatu informasi secara utuh dengan melihat detail isinya, menanyakan kepada penyebar informasi dan mengkonfirmasi dari manakah asal informasi tersebut, mengecek sumber informasi tersebut apakah dari media yang kredibel, terakhir dengan memastikan apakah ada informasi yang sama terkait berita yang telah disebarkan. Selain itu terdapat beberapa materi lainnya seperti bagaimana cara mengenali hoax di dunia maya, ciri-ciri hoaks itu seperti apa, dan tips bagaimana agar kita terhindar dari hoaks tersebut. Materi terakhir yang disampaikan narasumber adalah mengenai ketentuan hoaks yang telah diatur dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, lalu dilanjutkan oleh Narasumber kedua.

Narasumber kedua yaitu Bapak Indra, S.H., dan materi yang disampaikan adalah mengenai apa itu pengertian media social serta pengertian dari hoaks. Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu Narasumber menjelaskan apa saja fungsi dari media social yang terdiri dari interaksi social, personal branding, dan media komunikasi. Pasal yang sering digunakan untuk

menjerat pengguna media social itu terdapat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 35, Narasumber pun menjelaskan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada penyebar hoaks yang terdapat di dalam Pasal 45. Materi terakhir yang diberikan narasumber adalah tips-tips apa saja bagi pengguna media social agar terhidar dari resiko hukum.

Setelah selesai menyampaikan materi dibuka sesi pertanyaan dan ada orang peserta yang memberikan pertanyaan yaitu Ibu Nita Dewi, Shella Purnamasari, Ibu Wa Haniah, dan Ibu Umilah Hayati, *Peserta Pertama* yang bertanya yaitu Ibu Kusuma Dewi yang memberikan pertanyaan bagaimana cara agar memberikan pemahaman dan menambah masyarakat mengenai dampak positif dari adanya media social agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, dijawab oleh *Narasumber*, salah satu bentuk kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk *aware*, peduli, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media social untuk memberikan informasi kepada orang lain. Perlu adanya Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat untuk memerangi hoaks.

Peserta kedua yang bertanya yaitu Shella Purnamasari, bagaimana cara kita menyikapi ketika kita bermain media social yang menyebarkan berita hoax, dijawab oleh *Narasumber*, kita sebagai kerabat bisa mengingatkan atau menegur dengan baik kepada orang terdekat terlebih dahulu apa saja dampak yang akan ditimbulkan jika menyebarkan berita atau informasi hoaks, selain itu juga kita dapat memberikan informasi mengenai ketentuan hukum dan sanksi apa yang akan diterima pelaku penyebaran berita/informasi hoaks.

Peserta ketiga yang bertanya yaitu Ibu Wa Haniah, Ibu Wa Haniah bertanya apakah penyebaran berita/informasi hoaks bisa dipidanakan, dijawab oleh *Narasumber*, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menegur pihak yang menyebarkan informasi terkait berita/informasi hoaks tersebut agar pelaku berhati-hati dalam menyebarkan informasi tersebut. Mengenai ketentuan pidana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu didalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peserta Keempat, yang bertanya yaitu Ibu Umilah Hayati, bagaimana menanggapi jika kita mendapatkan penuduhan atas berita/informasi yang tidak benar, dijawab oleh *Narasumber*, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan agar tidak memunculkan suatu spekulasi yang tidak benar. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan antara pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat ditemukan jalan keluar.

Respon dari peserta sosialisasi sangat antusias dengan ditandai keaktifan peserta untuk bertanya dan bercerita pengalaman mereka mengenai informasi hoaks. Peserta memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber dan meminta pendapat mengenai pengalaman yang telah mereka alami terkait dengan berita/informasi hoaks.

F. SUSUNAN ACARA SOSIALISASI

Susunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sosialisasi Bijaknya Menggunakan Media Sosial Sebagai Antisipasi Penyebaran Hoaks, sebagai berikut:

No.	Waktu	Agenda Kegiatan	Pelaksana
1	09.00 - 09.05	Persiapan Acara Penyuluhan Hukum	All Crew Shella : Moderator Hajar : MC, Notulensi dan Presensi Adit : Dokumentasi dan Operator
2	09.15 - 09.20	Pembacaan Doa	MC: Hajar Farida Khoirunisa Pembaca Doa: Muhammad Aditya Silalahi
3	09.20 - 09.25	Pemutaran Video Profil LKBH	MC dan Operator

		Fakultas Hukum UNMUL	
4	09.25 - 09.35	Sambutan: 1. Ketua RT Setempat 2. Ketua LKBH FH Unmul	MC
5	09.35 - 09.40	Prolog Moderator	Moderator : Shella Purnamasari, S.H
6	09.40 - 10.00	Narasumber I	Moderator Narasumber I: Erna Susanti, S.H., M.H
7	10.00 - 10.20	Narasumber II	Moderator Narasumber II: Indra, S.H.
8	10.20 - 10.50	Tanya Jawab/Diskusi	Moderator Narasumber I Narasumber II
9	10.50	Foto Bersama (Ketua LKBH FH UNMUL, Ketua RT, Narasumber, Konsultan, Paralegal, dan Para Undangan) Penutupan	MC

G. Dokumentasi Kegiatan

Lampiran 1

LIST ABSENSI PESERTA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM















LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Alamat: Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telp. (0541) 7774145-74817 Fax. (0541) 7774144-748107
Laman: www.fl.unmul.ac.id Email: lkbhunmul@gmail.com



Nama Kegiatan : Pertemuan Hukum
Waktu : Senin, 11 April 2022, 09 00 WITA
Tempat : hanggar Ibnu Sina

NO	NAMA	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1	La Bano		
2	WASAMUNIA		
3	WAHANIAH		
4	WA MPIKE		
5	WA NU SI		
6	Nur Arafah		
7	Nur Haida		
8	Wa Ramu		
9	WANONE		
10	Wa Ria		
11	Wa cona		

12	Saena		Saw.
13	WA CUKU		How
14	WA RINA		How
15	Jaya		Jaya
16	FIRMAN		Firman
17	Rachmad Riyadi		Rach
18	Ani sukma Dewi		Ani sukma Dewi
19	Unni Nalawati		Unni
20	Wulan		W.
21	Wa Tenta		Wa
22	Jelita		Jelita
23	Kelir Muraini		Kelir
24	Shiva		Sh
25	Rosita		Rosita

26	Anisra		
27	Novera		
28	Selma		
29	erna Susanti	LKBH FH Umas	
30	Alfian	LKBH	
31	Setyo Utomo	LKBH	
32	GRIZELDA	"	
33	NURARIPUTIN	LKBH	
34	Indra	LKBH	
35	Agustina Wati	LKBH	
36	Pukayul		
37	SHELLA PERMANASARI	LKBH	
38	M. Aditya Sibakhi	LKBH	
39	Hajar Fanda K.	LKBH	
40			



*Gambar 3.
Foto Penyampaian Materi*



*Gambar 4
Foto Penanya Dalam Diskusi dan Tanya Jawab*



Gambar 4
Foto Penanya Dalam Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 5
Foto Penanya Dalam Diskusi dan Tanya Jawab

H. Penutup

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan penyuluhan hukum ini dibuat semoga dapat menjadi bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.